

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian saat ini telah berkembang menjadi persoalan sosial yang menyita perhatian banyak pihak, baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Permasalahan ini menuntut adanya penyelesaian yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan peraturan sosial saja. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesuksilaan, serta hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Dalam perspektif hukum itu sendiri, perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi merusak ketertiban umum dan menimbulkan keresahan dalam lingkungan bermasyarakat. Dampak yang paling nyata dan seringkali dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, yaitu rentannya mereka terjerat dalam lingkaran kerugian finansial maupun konflik sosial. Oleh karena itu perjudian bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas sosial, moral, dan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, pada kenyataannya bentuk dan jenis perjudian di era modern sekarang semakin beragam. Permainan judi tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan cara-cara tradisional, tetapi juga berkembang pesat melalui platform digital sehingga dapat diakses secara *online*. Hal ini membuat

¹ Tri Gunawan dan Ifan Andriado, “Rasionalitas Pembentukan Perilaku Judi ‘Togel’: Studi Kasus Masyarakat Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang,” *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): Hal. 82.

perjudian semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, baik secara terang-terangan di tempat-tempat tertentu maupun secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pantauan aparat penegak hukum.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, perjudian dijelaskan sebagai suatu aktivitas pertaruhan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil sebuah pertandingan, permainan, atau peristiwa yang pada dasarnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Secara sadar seseorang mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar, namun juga menyadari adanya risiko kerugian.². Adapun arti dari judi itu sendiri adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa di dalam permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya³.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perjudian ini adalah keresahan yang dirasakan bagi warga masyarakat di sekelilingnya, sehingga dapat menimbulkan terganggunya interaksi sosial yang diakibatkan dari adanya praktik perjudian tersebut. Apabila praktik perjudian tersebut tidak mampu diatasi secara cepat oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang menanganiinya, maka kejahatan perjudian ini akan semakin berkembang dan praktiknya akan terus menjamur dimana-mana.

² Ensiklopedia Nasional Indonesia, "Jakarta: Cipta Adi Pustaka," 1990, hal 474.

³ Kartono Kartini, "Patologi Sosial, Jakarta, CV" (Rajawali, 1983), hal, 65.

Bagi masyarakat yang berstatus menengah kebawah permainan judi dianggap sebagai sumber tambahan ekonomi atau sumber pendapatan utama. Dalam kondisi ekonomi yang sulit itu, mereka rela untuk mempertaruhkan sebagian bahkan seluruh dari uang yang mereka punya untuk dilipat gandakan dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara melakukan praktik perjudian dengan harapan mereka bertaruh uang untuk mendapat keuntungan berlipat ganda. Pada hakikatnya permainan judi tersebut belum tentu pasti untuk mendapatkan kemenangan bahkan banyak dari mereka yang mendapatkan kekalahan.

Salah satu bentuk perjudian yang paling populer di kalangan masyarakat adalah togel atau (*totoan gelap*), yakni permainan menebak angka. Istilah totoan dalam bahasa Indonesia berarti menempatkan atau mempertaruhkan sesuatu yang bernilai. Togel sendiri merupakan variasi dari permainan tersebut, di mana pemain memasang taruhan uang dengan cara menebak kombinasi angka tertentu. Apabila angka yang ditebak sesuai dengan hasil undian, maka pemain berhak mendapatkan kemenangan berupa uang dengan jumlah yang lebih besar dari taruhannya.⁴

Fenomena perjudian togel di kalangan masyarakat menengah ke bawah tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan dampak sosial yang cukup serius. Aktivitas ini kerap menjerumuskan individu maupun keluarga ke dalam masalah yang lebih kompleks, seperti pemborosan ekonomi,

⁴ Ayu Mircahya Intan Azania dan Intan Mircahya, “Strategi adaptasi bandar judi togel (toto gelap) di Kota Pasuruan,” *Journal, Surabaya: Antropologi FISIP-UNAIR*, 2013, Hal, 77.

keretakan hubungan rumah tangga, serta meningkatnya tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang terjebak dalam perjudian togel karena adanya harapan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara cepat. Namun kenyataannya, peluang untuk menang sangat kecil, sehingga kerugian justru lebih sering dialami oleh pemainnya. Kondisi ini terlihat di lapangan ketika masyarakat menengah ke bawah yang menghadapi keterbatasan ekonomi masih menjadikan sarana judi terlebih judi togel sebagai sarana mencari keuntungan secara instan.

Bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, keterlibatan dalam praktik togel justru akan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran yang tidak produktif, di mana uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok justru dialihkan untuk bertaruh. Kondisi tersebut bukan hanya menurunkan kualitas hidup keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik internal, serta melemahkan stabilitas sosial. Dengan demikian, perjudian togel tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.⁵

Masalah akan semakin berat ketika uang yang digunakan untuk bermain togel berasal dari pinjaman rentenir yang berbunga tinggi. Bagi pemenang judi togel tersebut, kemenangan seringkali mendorong keinginan untuk terus bermain demi memperoleh keuntungan lebih besar, namun hasilnya justru cepat habis. Sebaliknya, bagi pemain judi yang kalah, kerugian semakin

⁵ Kartini, "Patologi Sosial, Jakarta, CV," Hal, 189.

menumpuk dan mendorong mereka berhutang demi melanjutkan permainan. Pada akhirnya, pecandu togel hampir selalu mengalami kekalahan yang lebih besar daripada kemenangan yang diperoleh. Kondisi ini kerap menjerumuskan pelaku pada masalah serius, termasuk tindak kekerasan, penipuan, hingga tindak kriminal lainnya.

Di dalam hukum Islam, segala bentuk perjudian ditetapkan sebagai perbuatan yang haram. Meskipun terdapat unsur kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat, aktivitas ini tetap dilarang karena mudharat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh. Oleh sebab itu, segala apa pun jenis dan bentuknya, perjudian tetap dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁶

Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surah Al-Maidah ayat 90–91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَتَتُمْ مُّنْتَهَوْنَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi* (Diponegoro, 1984), Hal, 143.

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat”

Demikian pula terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas melarang umatnya untuk melakukan perjudian. Sebagaimana yang disampaikan,

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa bersumpah dengan mengatakan, demi latta dan uzza, hendaklah dia berkata, la ilaha illa Allah, dan barangsiapa berkata kepada kawannya, “mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bersedekah. (HR. Al-Bukhari, no 4.860. Muslim, no 1.647).”⁷

Hadis ini menegaskan bahwa sekedar mengajak orang lain untuk berjudi saja sudah dipandang sebagai perbuatan dosa yang memerlukan tebusan dengan bersedekah. Larangan ini semakin memperjelas bahwa Islam menutup segala pintu menuju perjudian, baik dalam bentuk ajakan maupun praktik langsung. Dengan adanya dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis, dapat dipahami bahwa perjudian dilarang secara mutlak dalam ajaran agama Islam, karena lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaat, baik dalam aspek moral, sosial, maupun ekonomi.

⁷ H Aminudin dan Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI* (Bumi Aksara, 2021), Hal. 52.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, ditegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, sehingga aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam upaya pemberantasannya. Praktik perjudian sendiri masih kerap ditemukan di tengah masyarakat dengan berbagai bentuk dan mekanisme yang terus berkembang seiring waktu. Secara umum, perjudian dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kategori tindak pidana.⁸

Dalam ketentuan pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak perjudian, termasuk didalamnya judi togel (*toto gelap*), dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Larangan untuk permainan judi ini pun telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda dua puluh lima rupiah”.⁹ Penerapan pasal tersebut mencakup setiap bentuk tindak pidana perjudian yang berlangsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun larangan untuk bermain judi tersebut sudah jelas, praktik perjudian khususnya judi togel, masih sangat maraknya di berbagai daerah termasuk di daerah kota Banjarmasin. Hal ini menunjukan adanya kesenjangan

⁸ Isnaini Nurul Fatimah, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020), Hal 25.

⁹ S H Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

antara aturan hukum dengan realita di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan hanya persoalan menerapkan undang-undang tapi juga sangat berkaitan erat dengan faktor aparat penegak hukum, sarana masyarakat serta budaya hukum.¹⁰

Secara prinsip, praktik perjudian merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, ketentuan hukum juga membuka kemungkinan bahwa suatu bentuk perjudian dapat dianggap sah apabila telah memperoleh izin atau pengesahan dari otoritas yang berwenang. Dengan demikian, status hukum perjudian bergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku, meskipun pada praktiknya tindak pidana perjudian tetap dilarang di Indonesia.¹¹

Maka dari itu upaya penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian, khususnya praktik togel, perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghentikan aktivitas perjudian itu sendiri, tetapi juga mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan kehidupan sosial dapat terpelihara dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis, sehingga masyarakat dapat lebih fokus pada kegiatan yang produktif dan bermanfaat.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,” 2011, Hal. 5.

¹¹ Christy Prisilia Constantia Tuwo, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian,” *Lex Crimen 5*, no. 1 (2016).

¹² Johan Jasin, *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah* (Deeppublish, 2019), Hal. 59.

Beranjak dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul **Penegakan Hukum Negara Terhadap Praktik Judi Togel Pada Kalangan Masyarakat Menengah Ke Bawah Di Kota Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dari penegakan hukum terhadap praktik judi togel di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Kota Banjarmasin ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik judi togel di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap praktik judi togel pada kalangan masyarakat menengah ke bawah di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam proses penegakan hukum terhadap praktik judi togel di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber

bacaan dalam dunia akademik, serta sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum tata negara dan hukum pidana, dengan menambah referensi akademik mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini menjadi alat penambah wawasan keilmuan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas praktik judi togel. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perjudian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Negara

Penegakan hukum adalah serangkaian usaha, tindakan, serta mekanisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, dengan tujuan untuk memastikan berlakunya norma hukum secara nyata di dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum merujuk pada langkah-langkah yang diambil aparat dalam mencegah, menindak, serta memberantas praktik perjudian togel yang terjadi di Kota Banjarmasin. Penegakan hukum tidak hanya sebatas proses represif berupa penangkapan

dan pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup langkah preventif berupa sosialisasi, pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini penting karena efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap aturan serta komitmen aparat untuk menegakkan keadilan.¹³ Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

2. Judi Togel (Totoan Gelap)

Praktik judi togel dapat dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan perjudian yang berfokus pada pertaruhan angka, di mana para peserta diminta untuk menebak jumlah angka tertentu yang akan muncul dalam undian. Setiap pemain diwajibkan memasang sejumlah uang atau nilai materi lain sebagai taruhan. Apabila angka yang dipilih sesuai dengan hasil undian, maka peserta berhak memperoleh keuntungan berlipat ganda sesuai jumlah taruhan yang dipasang. Sebaliknya, jika tebakan tidak sesuai, seluruh nilai taruhan yang dipasang akan hilang tanpa memperoleh pengembalian. Dengan demikian, sifat utama dari judi togel adalah adanya unsur spekulasi yang mengandalkan keberuntungan semata, tanpa kepastian hasil yang dapat diprediksi secara rasional. Dalam kerangka hukum di Indonesia, praktik togel dianggap sebagai tindak pidana karena

¹³ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022):40.

¹⁴ Shant Dellyana, "Konsep penegakan hukum" (Yogyakarta: Liberty, 1988). hal 32

melanggar ketentuan KUHP Pasal 303 dan 303 bis, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian yang dapat dipidana adalah kejahatan.¹⁵

3. Masyarakat Menengah Ke Bawah

Masyarakat menengah ke bawah adalah kelompok sosial, ekonomi yang memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan, daya beli, serta akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal atau pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang rendah dan tidak tetap, sehingga kesejahteraan ekonominya relatif rentan terhadap perubahan kondisi sosial maupun ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat menengah ke bawah dipahami sebagai kelompok warga dengan penghasilan terbatas yang seringkali menghadapi berbagai tekanan ekonomi, seperti kebutuhan hidup yang semakin meningkat, minimnya kesempatan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Mengacu pada pemikiran Koentjaraningrat, situasi sosial dan tingkat ekonomi yang dialami oleh suatu masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap, cara pandang, serta pola perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut tidak hanya membentuk kebiasaan sosial, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat merespons berbagai persoalan yang dihadapi. Dalam konteks ekonomi, keterbatasan penghasilan dan tekanan kebutuhan hidup kerap mendorong sebagian

¹⁵ Anak Agung Gde Krisnantara Putra dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)," *Jurnal Kertha Semaya* 10 (n.d.): 96.

masyarakat untuk mencari jalan pintas sebagai solusi praktis, meskipun pilihan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan serta konsep dari penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu :

1. *Pertama*, penelitian dari UNNES Journal Of Swara Justitia (Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia) yang ditulis dan dilakukan oleh Fajar Nur Suhendra dan Rochmani, yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI TOGEL DI KOTA SEMARANG” didalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana aparat kepolisian di Semarang menegakkan hukum pidana terhadap pelaku judi togel; juga meneliti kendala-kendala pelaksanaan penegakan. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu perbedaan dari lokasi penulisan, serta penulis meneliti secara khusus pada masyarakat menengah kebawah.¹⁷
2. Kedua, Tesis penelitian yang ditulis dan dilakukan oleh Natanaill Sitepu (191803007) Universitas Medan Area Medan yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (STUDI PUTUSAN NO. 348/PID.B/2020/PN.LBP,

¹⁶ Pengantar Ilmu Antropologi Koentjaraningrat dan M Pembangunan, “Cet. 9; Jakarta: PT,” *Rineka Cipta*, 2009.

¹⁷ Fajar Nur Suhendra dan Rochmani Rochmani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang,” *UNES Journal of Swara Justicia* 7, no. 3 (2023): 45.

KABUPATEN DELI SERDANG)” di dalam tesis tersebut membahas tentang Menganalisis faktor-faktor yang mendorong praktik togel; dan bagaimana putusan pengadilan terkait tindak pidana togel dijalankan di Deli Serdang. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang bagaimana tindakan penegakan hukum dalam kasus judi togel terkhusus pada kalangan masyarakat menengah kebawah dapat diatasi secara maksimal.¹⁸

3. Ketiga, penelitian dari Pattimura Law Study Review yang ditulis dan dilakukan oleh Taufik Sabenjara Kalidupa, Sherly Adam, Judy Maria Saimima. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN TOGEL ONLINE PADA POLRES MALUKU TENGAH” Di dalam jurnal tersebut membahas tentang Bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh Polres di Maluku Tengah terhadap perjudian togel online; serta usaha-usaha untuk menanganinya. Adapun perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dari fokus pada togel *online* dan wilayah Maluku Tengah; sedangkan penelitian penulis bisa membandingkan online vs offline serta spesifik ke masyarakat menengah ke bawah di Banjarmasin.¹⁹
4. Keempat skripsi yang dilakukan oleh Yogi Fahru Nahir (15.0201.0019) Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul “PENEGAKAN

¹⁸ Natanaill Sitepu, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp),” no. 311 (2021).

¹⁹ Taufik Sabenjara Kalidupa, Sherly Adam, dan Judy Marria Saimima, “Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah,” *Pattimura, Hukum Universitas* 1, no. 2 (2023): 45.

HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN MAGELANG” Di dalam skripsi tersebut membahas tentang gambaran umum judi togel di Kabupaten Magelang. Perbedaan terhadap skripsi ini terletak pada lebih memfokuskan terhadap penanganan pada masyarakat menengah kebawah yang terjerumus dalam lingkaran permainan judi togel di Daerah Kota Banjarmasin.²⁰

5. Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ramayanti Sinaga (18.480.0123) Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022, dengan judul skripsi “(PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN BATU BARA (STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR BATU BARA))” Dalam skripsi tersebut membahas tentang akibat dan dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana judi togel dalam kehidupan masyarakat serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resos Batu Bara. Namun terdapat perbedaan antara keduanya yang sangat jelas adalah lokasi penelitian jurnal skripsi mengambil studi kasus di Polres Batubara, sedangkan peneliti di Kota Banjarmasin.²¹

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan gambaran terhadap materi pokok dan urutan penyajian terhadap penelitian ini penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁰ Y F Nadhir, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Magelang,” 2019.

²¹ Ramayanti Sinaga, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara),” 2022, 71.

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang memuat tentang Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Togel Pada Kalangan Masyarakat Menengah Kebawah Di Kota Banjarmasin yang bersifat umum maupun bersifat khusus untuk daerah Kota Banjarmasin.

BAB III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi temuan lapangan terkait Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Togel Pada Kalangan Masyarakat Menengah Kebawah Di Kota Banjarmasin, secara penegakan hukum, serta pembahasan kendala dan solusi.

BAB V Penutup, yang memuat tentang Kesimpulan dan saran. Kesimpulan terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, tentang Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Togel Pada Kalangan Masyarakat Menengah Kebawah Di Kota Banjarmasin.